

**¹PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLRES BALIKPAPAN**

***THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION AS THE CRIMINAL ACTS OF
NARCOTICS ABUSE TOWARDS CHILDREN IN BALIKPAPAN
REGIONAL POLICE JURISDICTION***

Putri Angraini P, Bruce Anzward², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jln. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Putriangraini@gmail.com , bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id , rosdiana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dilakukan upaya diversifikasi dalam hal bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana penjara pada tindak pidana tersebut dibawah 7 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi dilakukan guna menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan umum dan juga stigmatisasi pada anak. Apabila dalam proses diversifikasi tidak tercapai kesepakatan, maka kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan dan peradilan, namun prosesnya tetap dibedakan dengan orang dewasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Balikpapan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mengenai penerapan diversifikasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polres Balikpapan yaitu bahwa tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak diterapkan proses diversifikasi. Khusus untuk kasus narkotika, pembatasan penerapan diversifikasi pada penyalahgunaan narkotika dimaknai sebagai suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan narkotika.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Diversifikasi

ABSTRACT

Narcotics abuse done by children is an unlawful act. The handling of narcotics abuse by children can attempt by diversion in case is not a criminal act repetition and the threat of criminal offense in this case under 7 years, as stipulated in law number 11 years 2012 about criminal justice system. Diversion efforts attempt to protect children who comes to the law from the juridical process common and stigmatization if children. When in the diversion process not reached an agreement, so the case continued to the prosecution and justice, but it is still distinguished by adults. The purpose of this research is to know how the implementation of diversion against children who abusing narcotics in Balikpapan regional police jurisdiction. The method using in this research is juridical empirical, with processing qualitatively data. The results of the implementation of diversion about narcotics abuse by children in Balikpapan regional police jurisdiction is not all narcotics abuse by children can be diversion. Specifically for narcotics case restriction adjustment of narcotics abuse diversion seen as a seriousness of the government in carrying out narcotics eradication.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Keywords: *Children comes to the law, Narcotics abuse, Diversion*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya Negara memiliki perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Oleh karena itu pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahterannya terusik, maka sudah sewajarnya apabila Negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana pada prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Mengabaikan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurang perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang akan sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari.

Salah satu pondasi yang sangat penting untuk menjadikan Negara kuat, maju, dan sejahtera adalah dengan menjadikan anak-anak sebagai asset masa depan. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak.

Dalam konstitusi Indonesia dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Didasarkan pada konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti suatu kebijakan oleh pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan ialah pemberian diversi. Diversi menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Aturan pelaksana proses penerapan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Dewasa ini, jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat semakin meningkat. Perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, tetapi juga terdapat beberapa kasus dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang menurut undang-undang masih

Artikel

tergolong anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika anak termasuk perbuatan menyimpan, menggunakan, atau mengedarkan narkotika sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 9 (Sembilan) kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani oleh Polres Balikpapan. 3 (tiga) kasus diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika anak, dan terdapat 1(satu) kasus yang diselesaikan melalui proses diversifikasi oleh Penyidik Polres Balikpapan.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada anak berhadapan dengan hukum. Namun dalam prakteknya, tidak setiap anak penyalahguna narkotika mendapat penyelesaian perkara melalui proses diversifikasi. Pada tahap Penyidikan di Polres Balikpapan, terdapat 2 anak penyalahguna narkotika yang kasusnya dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan peradilan di Pengadilan Negeri.

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah ada penelitian sebelumnya tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika yang berjudul "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia" yang ditulis oleh Ciptono pada bulan Januari tahun 2019, namun pada pembahasannya lebih menekankan pada pengkajian formulasi kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Berbeda dengan isi penelitian ini yaitu mengarah pada penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Balikpapan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Polres Balikpapan?

C. Metode

Dalam pendekatan penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer berupa observasi dan wawancara dengan penyidik serta mendapatkan sumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif). Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, internet, dokumen serta surat kabar. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder Penulis mencoba memperoleh data dengan melakukan penelitian yang terfokus di Polres Balikpapan. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus yang pelakunya anak dibawah umur yang terjadi kota Balikpapan Kalimantan Timur khususnya kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan 2 cara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data dengan menggunakan cara analisis kualitatif yaitu analisis terhadap aspek-aspek normatif (yuridis), melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperbolehkan kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara

Artikel

umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Anak menurut hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut Undang-Undang Perkawinan.

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik. Untuk itu anak Negara ditempatkan pada Lembaga Permasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Bagi anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftarkan. Mereka tidak berhak mendapatkan upah atau premi dan tidak

berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) karena anak tidak boleh bekerja.

Anak sipil adalah anak yang tidak mampu lagi dididik oleh orang tua/wali. atau orang tua asuhnya. Dan karena atas penetapan pengadilan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak untuk di didik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si anak menjadi anak sipil harus berdasarkan alasan yang sungguh – sungguh merasa tak puas atas kelakuan anak, sedangkan yang berhak mengajukan permintaan itu adalah orang tua, wali, orang tua asuh dan dewan perwalian.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur, maksud tidak mampu tersebut yaitu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.⁴

Menurut Augustinus yang dipandang sebagai letak dasar permulaan psikolog anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untung menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.⁵

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya* (Mandar Maju, 2005), hlm 3.

⁵ Erni Herawati, "STATUS ANAK MENURUT HUKUM," *Business Law*, 2018, <https://business->

b. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *'children in conflict with the law'* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari definisi tersebut, terdapat suatu maksud oleh pembuat Undang-Undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dalam pemeriksaan Perkara.

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara anak harus memenuhi dan melindungi hak-hak anak, menjadi tujuan

Artikel

utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 15 (lima belas) hari dan dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Tempat penahanan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus dipisahkan dari orang dewasa. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang

Artikel

ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam hal belum terdapat Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh Hakim yang melaksanakan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶

Dalam konteks pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, semua proses serta penahanan pengadilan anak dan keterlibatan institusi Negara dalam proses tersebut perlu ditelisik lebih jauh. Telisik ini mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses, penahanan, dan keterlibatan institusi Negara dalam melaksanakan pengadilan anak. Dengan kata lain, bagaimana *administration of justice* yang dalam hal ini dimaknai segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formal dan material yang harus dipatuhi dalam penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi.

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan tercantum pada Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Dapat juga disimpulkan bahwa, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang dan menimbulkan efek *struptor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.⁷

Narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis dari narkotika adalah:

- a. Morfin
- b. Kokain
- c. LSD
- d. Opain
- e. Kodein
- f. Metadon
- g. Ganja / Kanabis / mariyuana
- h. Heroin / putaw

Segala jenis obat-obatan terlarang, narkotika dan zat adiktif atau priotropika berdampak buruk bagi si pemakai, terutama dalam hal kesehatan, baik fisik maupun mental. Dampak yang mengancam siapa saja yang berani mencicipi narkoba sangat tidak main-main, termasuk mendekam di penjara dan juga kematian. Penyalahgunaan napza menimbulkan berbagai perasaan enak, nikmat, senang, bahagia, tenang dan nyaman pada pemakainya. Tetapi perasaan positif ini hanya berlangsung sementara, yaitu selama zat bereaksi dalam tubuh. Begitu efek napza habis, yang terjadi adalah justru rasa sakit dan tidak nyaman sehingga pemakai merasa perlu menggunakannya lagi. Hal ini terus berulang sampai pemakai menjadi

⁶ "Peradilan Anak," diakses 21 Desember 2019, <http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/pidana/peradilan-anak>.

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008), hlm 80.

Artikel

tergantungan. Ketergantungan pada napza inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.⁸

Berbagai upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum. Beberapa bukti lemahnya hukum terhadap narkoba adalah sangat ringan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan minuman beralkohol di atas 40 persen (minol 40 persen) banyak diberi kemudahan oleh pemerintah.

4. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga yaitu pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskannya sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman terakhir, institusi penghukuman.

Dibentuknya undang-undang Sistem Peradilan Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁹

Diversi dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau/masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Secara singkat, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Apabila proses diversi dilakukan pada tahap persidangan, terdapat peraturan pelaksana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipaparkan di atas demi mencapai kesejahteraan anak dengan didasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan-perindungan khusus, diberikan kesempatan, fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain, sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

II. PEMBAHASAN

⁸ Yuni Asri, *Pengenalan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA* (Bandung: Alfarisi Putra, 2008), hlm 61.

⁹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm 128.

1. Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak adalah merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan dari luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan juga pengaruh kehidupan emosionalnya yang berganti-ganti, rasa ingin tahu yang lebih dalam terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka ke dalam hal-hal yang negatif, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba.¹⁰

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik

harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹¹

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.⁴ Adapun Konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychotropic substances 1971* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau

¹⁰ "Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Generasi Muda," *Communication* (blog), diakses 21 Desember 2019, <https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-generasi-muda-2/>.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Barda Nawal Arief, dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001), hlm 41.

Artikel

melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan *retributive justice*. Model pemidanaan *retributive justice* yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Pernyataan pasal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Iptu Tri Ekwan DJ KBO Sat Resnarkoba bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangannya di masyarakat, Menurutnya secara umum alur proses dilakukan diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengecekan Perkara apakah pelaku termasuk anak dan ancaman tindak pidana yang dilakukan kurang dari 7 Tahun.
2. Adanya Persetujuan korban/keluarga korban untuk dilakukan diversifikasi
3. Musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua anak, korban, orang tua

Artikel

korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

4. Dibuat kesepakatan diversifikasi yang disepakati oleh para pihak
5. Kesepakatan Diversifikasi dibuat penetapan di Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya.
6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi¹²

Adanya suatu sistem diversifikasi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak. Penulis menganggap pemidanaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya *win-win solution*, yakni dengan cara mekanisme diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang Narkotika ini adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Kajian kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui sarana penal akan difokuskan pada dua hal pokok yaitu kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang sedang berlaku (*ius constitutum*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan sebagainya.

Tujuan Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Peran BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melaksanakan tugas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.

Mengetahui aturan tentang penerapan diversifikasi sesuai dengan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang sedang menjalani proses peradilan pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, wajib diambil keputusan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum maka Penuntut Umum mengembalikan perkara kepada Penyidik guna diambil

¹² Iptu Tri Ekwan DJ, KBO Sat Res Narkoba Polres Balikpapan

Artikel

- keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
3. Dalam hal perkara Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah dilimpahkan kepada pengadilan namun belum dilakukan pemeriksaan, Hakim mengembalikan perkara kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Penyidik guna diambil keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.
 4. Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang sedang ditahan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan kepada orang tua/Wali.
 5. Dalam hal orang tua/Wali Anak tidak diketahui keberadaannya, Anak dititipkan pada LPKS oleh pejabat yang sedang menangani Anak sesuai dengan tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 6. Proses peradilan perkara Anak yang dikeluarkan dari tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA telah mencakup tahapan dalam sistem peradilan pidana anak, hal ini juga telah tercermin dengan adanya pengkhususan seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

1. Pengembalian kepada Orangtua/ Wali
2. Penyerahan kepada Orangtua
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu Tindakan bagi pelaku tindak pidana bagi yang berumur di bawah 14 Tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan anak baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-Pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik criminal dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal dan nonpenal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan, namun, tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, ataupun pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya Undang-Undang Narkotika ini.

Ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, menekankan anak sebagai korban tindak pidana narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 55, Pasal 128 dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal diatas juga merupakan pasal yang mencantumkan anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bukan

Artikel

sebagai pelaku. Unsur menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur.

Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), memberi berarti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, menjanjikan sesuatu berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu pada orang lain. Memberikan kemudahan dapat berupa sarana, fasilitas maupun kesempatan, sehingga dalam kemudahan yang diberikan perbuatan menjadi telaksana, memaksa dengan ancaman fisik maupun psikis, melakukan tipu muslihat.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Tri Ekwan DJ KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan setidaknya ada 3 (empat) hal yang perlu dilakukan para pihak, mulai dari negara, sekolah dan orang tua serta lingkungan untuk mengurangi terjadinya kriminalitas anak¹³

1. Faktor keluarga yang sangat dominan menentukan bagi perkembangan anak bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan agama dan budi pekerti yang baik dan yang paling penting orang tua memberikan contoh tauladan Banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak bersahabat.
2. Faktor lingkungan disekolah dengan pendidikan yang berkarakter sikap sopan santun bersikap jujur adil dalam prilaku sehari-hari, tentunya dengan sekolah yang ramah anak.
3. Pemerintah harus memastikan muatan kekerasan dan konten pornografi tidak ditayangkan di media. Dan menggalakkan upaya pencegahan kekerasan dan kriminalitas anak. caranya dengan promosi kehidupan yang harmoni dan ramah anak. memberikan pendidikan yang ramah anak.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bernapaskan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak. Karena anak merupakan aset terbesar bangsa yang wajib kita lindungi demi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Jika di filosofikan SPPA yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai keterbatasan dibanding dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi SPPA yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi SPP.

¹³ Iptu Tri Ekwan DJ, KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, Tanggal 12 April 2019

Artikel

2. Penerapan Pemberian Diversi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Balikpapan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan system peradilan pidana anak.

Prinsip utama penerapan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karenatingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversi yaitu:¹⁴

1. Pelaksanaan kontrol secara social (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang

diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penerapan diversi terhadap anak bermasalah dengan hukum. Sesuai data yang diperoleh dari Satuan Reskoba Polres Balikpapan mengenai penerapan diversi terhadap perkara anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sepanjang tahun 2016-2018 terdapat 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh pihak penyidik Polres Balikpapan.

Untuk kasus penyalahgunaan narkotika pada anak terdapat 3 (tiga) kasus, namun yang mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses diversi ditingkat penyidikan hanya berjumlah 1 (satu) kasus.

Pada tahun 2016 diversi diberikan terhadap Nurlela Binti Aliyas anak berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika

¹⁴ Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment* (USA: Waveland Press Inc., 2004), hlm 160.

Artikel

berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu. Dalam kasus tersebut bentuk diversifikasi yang diberikan adalah pengembalian kepada orang tua.

Salah satu jenis kasus yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi adalah tindak pidana tanpa korban. Dalam hal ini anak yang kasusnya adalah anak pengguna bisa diberikan diversifikasi karena ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, namun terhadap anak yang terlibat perbuatan mengedarkan narkoba maka tidak dapat diupayakan diversifikasi lagi mengingat ancaman hukumannya sudah di atas 7 (tujuh) tahun dan telah terdapat korban.

Adapun bentuk-bentuk diversifikasi yang diberikan oleh pihak Penyidik Polres Balikpapan antara lain yaitu Rehabilitasi pengaruh narkoba terhadap anak atau penyembuhan psikologis anak (psikososial), dapat pula berupa penyerahan kembali kepada keluarga jika dinilai tidak perlu adanya proses penyembuhan pengaruh narkoba, atau dapat pula di titipkan pada lembaga pendidikan tertentu (jangka waktu paling lama 3 bulan), dan terakhir dengan diwajibkan mengikuti pelayanan masyarakat (jangka waktu paling lama 3 bulan). Pemberian diversifikasi oleh Penyidik Polres Balikpapan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat yang bertugas melakukan penelitian, bimbingan, pengawasan, dan mendampingi anak selama proses kasus tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lutia Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Kota Balikpapan menjelaskan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian dan kemudian membuat rekomendasi Penyidik Anak Polres Balikpapan, tugas lain Pembimbing Kemasyarakatan yaitu sebagai wakil fasilitator pada saat musyawarah diversifikasi berlangsung pada saat musyawarah diversifikasi

sebagai Pekerja Sosial Profesional mengupayakan setiap anak yang berkonflik dengan hukum agar bisa mendapatkan diversifikasi, namun untuk penyalahgunaan narkoba jarang mendapat penyelesaian melalui diversifikasi.¹⁵

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti memberikan pendapat bahwa pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Balikpapan tidak dilaksanakan atau diterapkan secara maksimal yaitu dengan penerapan proses diversifikasi. Adapun pemberian diversifikasi diberikan terkait kepada kasus yang ringan saja. Untuk anak yang menyalahgunakan Narkoba tetap diproses, tetapi dibedakan sistem peradilannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta tahanannya dipisahkan dengan orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian, tidak diterapkannya proses diversifikasi oleh pihak kepolisian pada kasus penyalahgunaan narkoba adalah karena hendak dilakukan upaya serius dalam pemberantasan Narkoba, yang menyangkut masa depan bangsa, khususnya rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Tri Ekwan DJ KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di Polres Balikpapan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk

¹⁵Ibu Lutia, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan Balikpapan, Balai Permasyarakatan kota Balikpapan, tanggal 1 April 2019

Artikel

menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Ingrid Komalasari Penyidik Sat Resnarkoba Polres Balikpapan ada dua faktor yang menjadi penyebab adanya penyalahgunaan narkoba yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari Kasus demi kasus.

Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkoba.¹⁷

Akibat dari penggunaan narkoba adalah dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

III. PENUTUP

¹⁶ Iptu Tri Ekwan Dj, KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, tanggal 12 April 2019

¹⁷ Bripda Ingrid Komala Sari, Penyidik Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, tanggal 12 April 2019

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Balikpapan bahwa tidak pada semua perkara ABH yang menyalahgunakan narkoba diterapkan proses diversifikasi. Khusus untuk kasus narkoba, penerapan diversifikasi tidak dilakukan karena Indonesia ingin menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan pemberantasan narkoba. Hal tersebut menyangkut masa depan bangsa khususnya rakyat Indonesia.

Adapun pemberian diversifikasi diberikan terkait kepada kasus yang ringan saja. Untuk anak yang menyalahgunakan Narkoba tetap diproses tetapi dibedakan sistem peradilannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta tahanannya dipisahkan dengan orang dewasa.

B. SARAN

Sebaiknya pemerintah dalam hal menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur dan khususnya Kota Balikpapan perlu diberlakukan program berkelanjutan untuk mencegah penyebaran narkoba yang semakin marak. Selain itu pemerintah juga perlu lebih gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba pada kalangan umum dan khususnya anak-anak di bawah umur.

Selain itu juga menyangkut penanganan terhadap para tersangka narkoba, terutama anak di bawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba tersebut agar lebih mengupayakan proses diversifikasi mengingat masa depan anak tersebut sangat panjang sebagai asset penerus bangsa.

Serta kepada orang tua agar anak lebih memperhatikan tingkah laku anak agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan tidak ragu untuk melapor apabila

Artikel

terdapat anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Barda Nawal Arief, dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.

Asri, Yuni. *Pengenalan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA*. Bandung: Alfarisi Putra, 2008.

Communication. "Dampak Penggunaan Narkoba Bagi Generasi Muda." Diakses 21 Desember 2019.
<https://communication.binus.ac.id/2019/01/22/dampak-penggunaan-narkoba-bagi-generasi-muda-2/>.

Herawati, Erni. "STATUS ANAK MENURUT HUKUM." *Business Law*, 2018.
<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>.

Kratcoski, Peter C. *Correctional Counseling and Treatment*. USA: Waveland Press Inc., 2004.

M. Ag., Dr. H. Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya*. Mandar Maju, 2005.

"Peradilan Anak." Diakses 21 Desember 2019.
<http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/pidana/peradilan-anak>.

Pratama Teguh, Harrys. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi, 2018.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Proses Pemberian Diversi

B. Lain-Lain

Iptu Tri Ekwan DJ, KBO Sat Res Narkoba Polres Balikpapan

Iptu Tri Ekwan DJ, KBO Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, Tanggal 12 April 2019

Ibu Lutia, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Balikpapan, Balai Pemasyarakatan kota Balikpapan, tanggal 1 April 2019

Bripda Ingrid Komala Sari, Penyidik Sat Narkoba Polres Balikpapan, Polres Balikpapan, tanggal 12 April 2019